

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah* yang digunakan pada BTN Syariah Cabang Banjarmasin dilakukan berdasarkan Fatwa DSN-MUI dan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah, sehingga dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariah. yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab sebelumnya yang berjudul Analisis Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin. Kesepakatan yang dibuat di awal akad antara bank dengan nasabah akan menentukan bagaimana nisbah bagi hasil pemanfaatan pembiayaan *mudharabah* di BTN Cabang Syariah Banjarmasin akan ditentukan.

Bank BTN Syariah Cabang Banjarmasin dalam perhitungan nisbah bagi hasil yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* di BTN Syariah Cabang Banjarmasin tergantung kepada kesepakatan diawal kontrak antara pihak bank dengan nasabah. Akan tetapi, hal ini tidak mempengaruhi terhadap sistem perhitungan bagi hasil. Nisbah bagi hasil merupakan besaran yang akan diterima oleh masing-masing pihak yang bekerjasama. Nisbah tersebut akan berbeda-beda untuk setiap transaksi. Karena, nisbah menggambarkan beban yang akan ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan porsi (*share*) dan tanggungjawabnya. Bank dalam melakukan perhitungan bagi hasil menggunakan cara-cara tersendiri yang sudah merupakan suatu ketetapan berdasarkan kertas kerja dan *cashflow* di Excel dari kantor pusat yang telah diterapkan oleh BTN Syariah Cabang Banjarmasin.

## B. Saran-saran

Peneliti ini menawarkan sejumlah rekomendasi yang dapat membantu pihak-pihak yang terlibat berdasarkan kajian dan temuan yang telah dibahas di atas. Rekomendasi berikut diperoleh dari penelitian:

1. Bagi PT. Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin merekomendasikan bahwa sejalan dengan prinsip bagi hasil produk pembiayaan *mudharabah* di Bank Tabungan Negara Syariah (BTNS) Cabang Banjarmasin, pembiayaan harus benar-benar memberikan keadilan dengan tidak hanya bagi hasil. keuntungan tetapi juga kerugian.
2. Selain itu, dalam rangka menekan kredit bermasalah dan meningkatkan pembiayaan, dilakukan perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* di BTN Syariah Cabang Banjarmasin dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan analisis kelayakan nasabah. Tentu saja tujuannya adalah untuk menaikkan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur seberapa baik dana modal dikelola.
3. Agar peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian perbandingan yang mengkaji porsi kredit bermasalah pada produk pembiayaan *mudharabah* dengan skema nisbah bagi hasil di BTN Syariah.